

**PANDANGAN ULAMA NU (NAHDLATULULAMA)
KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA
PENENTUAN DARAH *ISTIḤĀDAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**VINA IDAMATUSSILMI
14350037**

PEMBIMBING :

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Istihâdah merupakan kondisi dimana seorang wanita mengeluarkan darah yang tidak memenuhi syarat haid maupun nifas. Pembahasan tentang *istihâdah* adalah salah satu hal yang cukup rumit, mengingat banyaknya pendapat ulama madzhab maupun ulama yang lainnya. Dari hal tersebut, seringkali ditemukan kebingungan pada masyarakat yang akan disebut dengan problematika penentuan darah *istihâdah*. Pertama tentang kebingungan dalam memilih pendapat mana yang akan digunakan sebagai pijakan hukum, kedua kebingungan masyarakat ketika lupa akan masa haid dan masa suci di bulan sebelumnya dan yang ketiga adalah kebingungan akan siklus haid yang tidak teratur karena penggunaan alat kontrasepsi hormonal. Selain itu tentang keterkaitan dampak hukum problematika penentuan darah *istihâdah* dengan ibadah sholat dan puasa wajib, antara lain yang pertama tentang jika seseorang merasa kebingungan dalam menentukan *istihâdah* namun sudah masuk waktu sholat dan puasa wajib. Kemudian yang kedua adalah tentang ada tidaknya kewajiban bagi *mustahâdah* untuk meng *qadâ'* puasa.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penulis memilih kabupaten Sleman sebagai tempat penelitian karena kabupaten Sleman adalah kabupaten yang paling besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masalah-masalah yang tergolong kompleks. Selain itu penulis merasa di Kabupaten Sleman tergolong mudah untuk mencari ulama dari *basic* keilmuan yang beragam dan dirasa kompeten untuk menjawab penelitian ini. Kemudian untuk

dasar pemilihan ulama yang dijadikan narasumber adalah penulis memilih ulama yang berorganisasi masyarakatkan Nahdlatul Ulama (NU) kemudian ulama tersebut pernah belajar fikih wanita, memahami dan menguasainya, serta pernah mengajarkannya baik klasikal maupun privat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ulama NU sebagai narasumber mengakui adanya kebingungan dalam masyarakat mengenai penentuan darah *istihâdah*. Namun ulama NU juga meyakini bahwa setiap wanita memiliki kebiasaan. Sehingga setiap ada permasalahan yang menyangkut darah haid, nifas maupun *istihâdah* dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing wanita tersebut. Kemudian yang kedua menurut ulama NU segala hal yang berkaitan dengan kebingungan perlu disikapi dengan pengalihan sebuah keraguan menjadi sebuah keyakinan. Karena dalam beribadah perlu adanya eksistensi kemantapan hati.

Kata kunci : Darah Wanita, *Istihâdah*, Kebingungan Penentuan *Istihâdah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Vina Idamatussilmi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vina Idamatussilmi

NIM : 14350037

Judul Skripsi : **“ PANDANGAN ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH ISTIḤĀDAH”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B-1266a/Un.02/DS/PP.009/5/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PANDANGAN ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) KABUPATEN
SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH
ISTIHA'DAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Vina Idamatussilmi
Nomor Induk Mahasiswa : 14350037
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si
NIP: 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Yasin Baihi, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19700602 199803 1 003

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi *Arab* yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamza h		Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	faala
ِ	kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ḍukira
ُ	dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	فلا	Ditulis	Falā

2	Fathah + ya mati	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya mati	Ditulis	Ī
	تفصيل	Ditulis	Tafṣīl
4	Dlammah + wawu	Ditulis	Ū
	mati أصول	Ditulis	Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	Aantum
أعدت	Ditulis	Uiddat
لئن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”

القرآن	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

Jika wanita sholihah dan beragama = 1, jika dia cantik tambah angka 0 kepada 1 = 10, jika dia kaya tambah lagi 0 = 100, jika dia dari keluarga baik-baik tambah lagi 0 = 1000, tetapi jika yang “1” tiada, maka tiada apa yang tersisa padanya kecuali sekumpulan angka “0”

(Al-Khawarizmi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan lantunn basmalah dan ungkapan rasa syukur

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibunda Achla Dewi tercinta, terima kasih atas doa yang selalu engkau antunkan dan kasing sayangmu yang tak lekang waktu.

Ayahanda Agus Achmad Machali terkasih,

Perjuanganmu telah mengajarkanku arti sebuah tanggung jawab.

Adikku Salama, Puput, Arsyah tersayang,

Tawa keceriaanmu menyembuhkan segala penatku.

Almamaterku tercinta Sunan Pandanaran dan Sayyidul Quro', terima kasih telah menjadi muara rindu, di setiap sisi menjelma rindu yang selalu menyenangkan untuk dikenang.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang diberikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama NU Kabupaten Sleman terhadap Problematika Penentuan Darah *Istihâdah*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj.Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak KH. Muslih, Bapak KH.Abdul Madjid, Ibu Nyai Linda, Ibu Nyai Ciah dan Ibu Nyai Hilal yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia mendoakan kelancaran skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku abah Agus Achmad Machali dan Ibu Achla Dewi yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.
8. 4 Daranya Abah Agus, Salma Zakiyah, Jauhar Umroh Machfudzoh, Arsyah Lubaba yang telah memberikan motivasi, dukungan dan selalu mendoakan penyusun untuk kelancaran dalam menyelesaikan studinya.
9. Sahabat Quality, Mas Soffa, Lilis, Lutfi, Simbah Eva, Zaenab yang selalu dukung dan doakan aku, love you.
10. Sahabat Quantity, Fika, Khiyaroh, Alifah, Anis, Juna, Hilya, Ayu yang selalu ngoyak-oyak biar skripsi ini segera selesai.
11. Keluarga AS 2014, mengenal kalian adalah sebuah kebahagiaan tersendiri dan penyusun merasa beruntung menjadi bagian dari kalian, Terima kasih untuk setiap kenangan kita selama 4 tahun terakhir.

12. Teruntuk perpustakaan UIN Sunan Kalijaga beserta para staf karyawannya yang telah memberikan pelayanan dari segi kelengkapan literatur yang tersedia dan fasilitas yang terbaik bagi para mahasiswa.
13. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazakumullah khairal jaza'*. Penyusun menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

Penulis,

Vina Idamatussilmi

NIM. 14350037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii-iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii-xv
DAFTAR ISI.....	xvixviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1-9
B. Pokok Masalah	9-10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10-11
D. Telaah Pustaka.....	11-13
E. Kerangka Teori.....	13-16
F. Metode Penelitian.....	16-18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAID, NIFAS, ISTIḤÂDAH DAN DAMPAK HUKUMNYA TERHADAP IBADAH PUASA DAN SHOLAT WAJIB	20
A. Tinjauan Umum Tentang Haid.....	20-29
B. Tinjauan Umum Tentang Nifas	29-33
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Istiḥâdah</i>	34-43

D. Dampak Hukum Haid, Nifas dan <i>Istihâdah</i> terhadap Ibadah Sholat dan Puasa Wajib.....	43-48
--	-------

BAB III GAMBARAN UMUM KAB. SLEMAN,

BIOGRAFI ULAMA NU, PANDANGAN ULAMA NU TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH <i>ISTIĤÂDAH</i> DAN SOLUSINYA, SERTA DAMPAK HUKUMNYA DENGAN IBADAH SHALAT DAN PUASA WAJIB	49
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	49-51
B. Biografi Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Sleman.....	51-53
C. Pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Sleman terhadap Problematika Penentuan Darah <i>Istihâdah</i> dan Solusinya.....	53-69
D. Pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Sleman terhadap Keterkaitan Problematika Penentuan Darah <i>Istihadhah</i> dan Dampak Hukum Ibadah Sholat dan Puasa Wajib	69-75

BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA NU

(NAHDLATUL ULAMA) KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH <i>ISTIĤÂDAH</i> DAN KETERKAITANNYA DENGAN IBADAH SHOLAT DAN PUASA WAJIB BESERTA RELEVANSINYA.....	76
A. Analisis Pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Sleman terhadap Problematika Penentuan Darah <i>Istihadhah</i>	76-84

B. Analisis Pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Sleman terhadap Keterkaitan Problematika Penentuan Darah <i>Istihadhah</i> dengan Ibadah Sholat dan Puasa Wajib	85-89
C. Relevansi Penerapan Kaidah Fikih <i>Al Yaqînu Lâ Yuzâlu Bi Asy-Syakki</i> dan <i>Al-‘Âdah Muḥakkamah</i> dengan Pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Sleman terhadap Problematika Penentuan Darah <i>Istihâdah</i> serta Keterkaitannya dengan Ibadah Sholat dan Puasa Wajib.....	89-93
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94-96
B. Saran-Saran	96-97
DAFTAR PUSTAKA.....	98-101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i-xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Darah haid yang keluar dari seorang wanita merupakan suatu keajaiban tersendiri, karena ia mengalir tanpa ada sebab luka dan tergores oleh apapun saja. Itulah keanehan dan keajaiban yang terjadi pada diri wanita.¹ Permasalahan tentang darah wanita akan terus ada selama wanita ada. Setiap wanita pasti pernah mengalami salah satu dari tiga darah wanita, yaitu darah haid, nifas, *istihâdah*.²

Istihâdah adalah darah yang keluar dari bawah rahim perempuan tidak pada waktu haid dan nifas. Dalam bahasa medis biasa disebut *abnormal uterine bleeding*, yaitu pendarahan yang terjadi diluar siklus menstruasi yang dianggap normal.³ Maka setiap darah yang datang lebih lama dari masa haid, atau kurang dari masanya yang paling singkat, atau darah yang mengalir sebelum usia haid (yaitu umur sembilan tahun), maka darah itu adalah darah *istihâdah*.⁴

Wanita yang sedang mengalami *istihâdah* hukumnya seperti wanita suci. Dia tidak diharamkan terhadap sesuatu sebagaimana diharamkan pada wanita

¹ Thoifur Ali Wafa, *Tetes Tetes Darah Wanita*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm.16.

² Ainul Millah,Lc., *Darah Kebiasaan Wanita : Bagaimana Mengenal, Membedakan dan Dampaknya Terhadap Praktik Ibadah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm : vii.

³ Lavendina, *Abnormal Uterine Bleeding*, diakses dari <https://lavendina.wordpress.com> pada 30 Mei 2018.

⁴ Ainul Millah,Lc., *Darah Kebiasaan Wanita : Bagaimana Mengenal, Membedakan dan Dampaknya Terhadap Praktik Ibadah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm : 101.

yang sedang haid.⁵ Karena darahnya dihukumi sebagai darah penyakit, yang keluarnya tidak sesuai dengan syarat-syarat haid atau nifas maupun tidak sesuai dengan perhitungan keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala hal yang diperintahkan maupun diperbolehkan Allah dalam keadaan suci, hukumnya akan sama dengan pada saat *istihâdah*. Walaupun dalam keadaan keluar darah, namun *mustahâdah* wajib mengerjakan shalat wajib maupun puasa wajib. Dan diperbolehkan pula mengerjakan amalan ibadah lainnya, walaupun ada tata cara yang memang sedikit berbeda dengan orang yang benar-benar dalam keadaan suci. Maka dari itu seharusnya wanita lebih berhati-hati dalam memahami dan mengenali jenis darah yang keluar pada suatu masa. Karena yang paling penting adalah keterkaitan jenis darah dengan ibadah seseorang.

Dikutip dari tulisan Aini Aryani, Lc yang disebarakan melalui akun *facebooknya*, dengan judul “Darah Terputus-Putus, Bingung Antara Haid dan *Istihâdah*”, menyebutkan bahwa banyak wanita mengeluh karena siklus haid yang kadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami haid beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam satu fase haid dan di bulan yang sama. Adapula wanita yang sudah terbiasa haid teratur dan stabil tapi tiba-tiba berubah menjadi tidak teratur karena sebab tertentu.⁶ Secara umum, perubahan kondisi haid seseorang dikarenakan gejala-gejala berikut ini :

a. Makan dan minum yang tidak teratur.

⁵ *Ibid*, hlm. 109.

⁶ Aini Aryani, *Darah Terputus-Putus, Bingung Antara Haid dan Istihâdah* , artikel diakses dari <https://m.facebook.com/notes/aini-aryani-mufid/darah-terputus-putus-bingung-antara-haid-dan-istihadah/10151107578174624/>, pada 20 November 2017.

- b. Olahraga yang kurang atau tidak teratur.
- c. Kondisi psikis sering diliputi keresahan dan kesedihan.
- d. Terlalu banyak bekerja dan kelelahan.
- e. Hamil (mengandung).
- f. Kondisi fisik dalam keadaan sakit.
- g. Terluka atau berpenyakit pada bagian rahim.
- h. Belum mencapai usia minimal haid atau telah memasuki usia senja yang mengakibatkan *menopause*.
- i. Dipengaruhi zat-zat kimia atau obat-obatan tertentu, seperti obat tidur, obat penenang, pil atau suntik KB dan sebagainya.
- j. Sering minum minuman keras atau merokok.
- k. Kekurangan darah, atau terdapat perubahan tekanan darah.
- l. Berpindah dari tempat satu ke tempat lain yang berbeda suhu derajatnya.
- m. Memakai pil pencegah atau mempercepat dan menuntaskan haid.⁷

Sesuai data statistik BKKBN tahun 2016, Indonesia termasuk negara yang memiliki angka tinggi pada kesadaran warganya menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) dengan berbagai metode kontrasepsi. Dari 48.536.690 pasangan usia subur, 36.306.662 diantaranya sudah terdaftar menjadi peserta KB aktif dan 6.663.156 pasangan usia subur lainnya tercatat sebagai peserta KB baru. Dari data

⁷ Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita* (Surabaya : Karya Abditama, 1994), hlm.31.

tersebut dapat disimpulkan, hanya beberapa persen saja pasangan usia subur di Indonesia yang memilih untuk tidak menjadi peserta KB.⁸

Psikolog Universitas Indonesia, Dr. Endang Mariani Rahayu M.Si, menjelaskan tentang kondisi psikis, bahwa tingkat stres warga di kota-kota besar, terutama kaum ibu, terus meningkat setiap tahunnya. Dari hasil survei, hampir setengah dari kaum hawa yang disurvei 49% mengakui bahwa stres yang mereka alami meningkat selama lima tahun terakhir. Begitu pula dengan ibu-ibu di daerah, banyak mengalami stress akibat masalah ekonomi. Menurut Endang, dari segi budaya, ekonomi dan psikologis, memang terjadi perubahan pada perempuan zaman dahulu dan sekarang.⁹ Dari beberapa hal tersebut membuat penulis beropini, jika sekarang semakin banyak kaum hawa yang mengalami siklus haid yang tidak teratur.

Dilihat dari masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya, sebenarnya para ulama *maḏhab* maupun ulama-ulama lain telah memberikan jawaban. Mulai dari cara membedakan darah haid dan *istihādah* dari segi warnanya, baunya, sifatnya maupun dari segi perhitungan masanya. Mayoritas ulama yaitu *maḏhab* Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa batas maksimal waktu haid adalah 15 hari. Sedangkan menurut Hanafiyah, batas maksimal haid adalah 10 hari.¹⁰ Dalam kitab *Bidāyatul Muḏtahid Wa Nihayatul Muḏtaḥid* disebutkan :

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, Tabel 5.3.

⁹ Arsito dan Firsta, *Tingkat Stres Perempuan Meningkat dalam Lima Tahun Terakhir*, artikel diakses dari www.m.suara.com, pada 10 Desember 2017.

¹⁰ Ammi Nur Baits, *Batas Maksimal Haid*, artikel diakses dari <https://konsultasisyariah.com>, pada 20 November 2017.

اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها , وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما , وبه قال الشافعي . وقال ابو حنيفة : أكثر عشر أيام . وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة عند حيضا , إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق . وقال الشافعي : أقله يوم وليلة . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك , فروي عنه عشرة أيام , وروي عنه ثمانية أيام , وروي خمسة عشر يوما , وإلى هذه الرواية مال البغداديون من اصحابه , وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب ¹¹

Sedangkan Ibnu Mundzir, Ad-Darimi dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal terkait lamanya haid.¹²

ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض لا ولاتقربوهن حتى يطهرن ۚ فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله قل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menjadikan batasan larangan itu dengan kesucian (*aṭ-ṭahurn*), bukan dengan lamanya haid. Hal ini menunjukkan bahwa

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaṣid*, cet. ke-1 (Dar Assalam, 1995), I: 115.

¹² Ammi Nur Baits, *Batas Maksimal Haid*, artikel diakses dari <https://konsultasisyariah.com>, pada 20 November 2017.

¹³ Al-Baqarah (2) : 222.

alasan atau patokan hukum untuk menentukan seorang wanita sudah suci atau belum dari haidnya adalah haid, yakni ada dan tidaknya darah.¹⁴

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis di dusun Pule, desa Ngloro, kecamatan Saptosari, kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pada program Kuliah Kerja Nyata 2017, penulis menemukan fakta bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang sama sekali belum memahami tentang adanya penentuan darah wanita. Pemahaman mereka hanya sebatas jika keluar darah maka tidak diperbolehkan untuk sholat, puasa dan ibadah lainnya yang dilarang saat haid maupun nifas. Padahal seperti yang kita ketahui, darah yang keluar tidak selamanya dapat dihukumi darah haid maupun nifas. Namun, tak sedikit juga yang sudah faham tentang adanya hukum perhitungan dan penentuan darah wanita tetapi mengalami kebingungan dalam memahami cara perhitungan dan penentuannya. Menurut penulis, hal ini tidak saja terjadi di tempat penelitian, namun juga di daerah-daerah lain. Karena memang tak jarang masyarakat yang mengeluhkan kebingungan tersebut.

Menurut penulis faktor kebingungan itu disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat ulama dalam memberikan informasi tentang penentuan darah wanita. Sehingga masyarakat yang sudah mengetahui adanya hukum tersebut, tidak jarang mengalami keragu-raguan saat berusaha menentukan jenis darah apa yang keluar. Sehingga kekhawatiran terhadap keabsahan ibadahpun akhirnya bermunculan.

¹⁴ Ainul Millah, Lc., *Darah Kebiasaan Wanita : Bagaimana Mengenal, Membedakan dan Dampaknya Terhadap Praktik Ibadah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm : 27.

Berdasarkan masalah tersebut akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan pendapat para ulama *mazhab* maupun ulama lainnya dalam melakukan penentuan darah wanita yang akhirnya menjadi kebingungan tersendiri pada masyarakat (yang selanjutnya akan disebut sebagai problematika penentuan darah *istihâdah*). Kemudian penulis akan membuat beberapa batasan yang akan diteliti, yang pertama adalah problem kebingungan dalam menentukan jenis darah apa yang keluar mengingat ulama *mazhab* dan ulama lain mengenai metode penentuan darah wanita memiliki pendapat yang tergolong beragam. Terutama penentuan darah *istihâdah*. Kemudian adalah problematika kebingungan akibat lupa seseorang terhadap masa haid dan masa suci dari bulan sebelumnya. Selanjutnya adalah kebingungan seseorang terhadap darah haid yang tidak teratur yang disadari akibat penggunaan program Keluarga Berencana (KB). Dan yang terakhir adalah dampak hukum ibadah wajib, jika seseorang sedang mengalami kebingungan penentuan darah tersebut.

Alasan penulis tertarik untuk meneliti problematika *istihâdah* ini, dikarenakan adanya dampak hukum yang harus diperhatikan mengingat pengaruhnya pada kewajiban seorang muslimah dalam hal *'ubûdiyyah*. Jika haid dan nifas menjadikan suatu sebab dilarangnya seseorang muslimah melakukan kewajiban ibadah tertentu karena adanya darah yang mengalir, namun *istihâdah* tidak mengilangkan kewajiban tersebut walaupun adanya darah yang mengalir.

Ruang lingkup pembahasan yang sesuai permasalahan di atas, penulis berkonsentrasi di Kabupaten Sleman. Mengingat kabupaten Sleman adalah kabupaten yang paling besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

masalah-masalah yang tergolong kompleks. Selain itu penulis merasa di Kabupaten Sleman tergolong mudah untuk mencari ulama dari *basic* keilmuan yang beragam dan dirasa kompeten untuk menjawab penelitian ini.

Kemudian yang penulis maksud sebagai ulama disini adalah orang yang memiliki keahlian khusus dibidang agama Islam tentunya (karena penelitian penulis terkait dengan hukum Islam) yang mana memiliki pemahaman lebih terkait dengan fikih wanita. Berdasarkan judul penelitian ini, penulis memilih ulama yang berorganisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat yang menganut paham *ahlussunnah wal jama'ah*, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skriptualis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Kemudian dalam bidang fikih NU lebih cenderung mengikuti *mazhab* Syafi'i dan mengakui tiga *mazhab* yang lain yaitu *mazhab* Hanafi, *mazhab* Maliki dan *mazhab* Hanbali.¹⁵

Sebagai dasar untuk memilih ulama mana yang mana yang akan dijadikan sumber data, penulis membuat batasan yaitu, yang pertama tentu saja ulama yang berorganisasi NU kemudian ulama tersebut pernah belajar fikih wanita, memahami dan menguasainya, serta pernah mengajarkannya baik klasikal maupun privat. Penulis tidak mensyaratkan ulama yang akan penulis wawancara adalah seseorang yang memiliki maupun menjadi pengasuh pondok pesantren, karena menurut penulis membangun pondok pesantren adalah suatu pilihan. Yang

¹⁵ Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 29 Mei 2018

terpenting adalah yang memiliki kompetensi dalam hal fikih wanita. Selain itu juga tetap mengingat efisiensi waktu penelitian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi karya ilmiah (skripsi) yang berjudul sebagai berikut : **PANDANGAN ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DI KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH *ISTIḤĀDAH***

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Sleman terhadap problematika penentuan darah *istiḥâdah* dan apa solusi yang ditawarkan?
2. Bagaimana pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Sleman terhadap keterkaitan problematika penentuan darah *istiḥâdah* dengan dampak hukum ibadah shalat dan puasa wajib?
3. Bagaimana relevansi penerapan kaidah fikih *al yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki* dan *al-âdah muḥakkamah* dengan pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) kabupaten sleman terhadap problematika penentuan darah *istiḥâdah* serta keterkaitannya dengan ibadah sholat dan puasa wajib?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Seperti dalam rumusan masalah diatas penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

- a. Untuk mengetahui pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Sleman terhadap problematika penentuan darah *istihâdah* dan solusi yang ditawarkan.
 - b. Untuk mengetahui pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Sleman terhadap keterkaitan problematika penentuan darah *istihâdah* dengan dampak hukum ibadah shalat dan puasa wajib.
 - c. Untuk mengetahui relevansi penerapan kaidah fikih *al yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki* dan *al-âdah muhakkamah* dengan pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) kabupaten sleman terhadap problematika penentuan darah *istihâdah* serta keterkaitannya dengan ibadah sholat dan puasa wajib.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi khazanah perkembangan ilmu fikih wanita, sehingga dengan demikian dapat menjawab permasalahan yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
 - b. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu fikih wanita, terlebih dalam masalah darah wanita.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait problematika perhitungan dan penentuan darah wanita.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang memiliki tema sejenis :

Pertama, buku “Problematika Wanita : Fiqhun Nisa’ Fi Risalatil Makhid Disusun Berdasarkan Empat *Mazhab*” oleh Drs. Abdul Mujib dan Maria Ulfah. Buku ini menuliskan tentang problematika darah wanita, yang mana isinya sangat sejalan dengan skripsi yang penulis susun. Perbedaannya terletak pada pokok tujuannya, jika buku ini adalah buku yang mengungkap hukum berdasarkan empat *mazhab* namun skripsi yang akan penulis susun adalah menanggapi kebingungan yang ada di masyarakat tentang darah wanita dengan adanya perbedaan pendapat *mazhab* satu dengan lainnya.¹⁶

Kedua, buku “Darah Kebiasaan Wanita” oleh Ainul Millah, Lc. Buku ini menuliskan tentang adanya perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang darah wanita namun disimpulkan kembali oleh Ainul Millah. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun penulis, yang akan menitik beratkan pada kesimpulan pandangan ulama.¹⁷

Ketiga, buku “Fikih Wanita” oleh Dr. Sa’id Al-Ghamidi. Buku ini menuliskan tentang adanya perbedaan-perbedaan pendapat ulama tanpa adanya

¹⁶ Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita* (Surabaya : Karya Abditama, 1994).

¹⁷ Ainul Millah, *Darah Kebiasaan Wanita : Bagaimana Mengenali, Membedakan dan Dampaknya Terhadap Praktik Ibadah*, (Solo: Aqwam, 2010).

kesimpulan dari penulis. Berbeda dsengan skripsi yang akan disusun penulis, yang akan menitik beratkan pada kesimpulan pandangan ulama.¹⁸

Keempat, buku ”Risalah *Haid Nifas dan Istihâdah*” oleh KH. Muhammad Ardani. Buku ini menuliskan tentang perhitungan darah wanita *mazhab* Syafi’i. Sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis akan menuliskan pendapat *mazhab-mazhab* lain dan pendapat ulama lain tentang darah wanita.¹⁹

Kelima, skripsi “Pandangan Yusuf Qardawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah” oleh Nur Wahid. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan disusun penulis yaitu sama-sama membahas tentang darah wanita, namun skripsi Nur Wahid ini menitik beratkan pada penundaan menstruasi yang berhubungan untuk kepentingan ibadah, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis pada darah *istihâdah* yang dengan adanya perbedaan pendapat membuat masyarakat ragu dalam ibadah.²⁰

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori dari kaidah fikih yaitu tentang keyakinan dan keraguan. Mengingat yang akan dibahas adalah kebingungan dalam penentuan darah *istihâdah*. Menurut penulis, jika seseorang mengalami kebingungan dalam suatu hal, maka di dalam fikirannya terdapat dua

¹⁸ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita :Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Jakarta : Aqwam, 2012).

¹⁹ Muhammad Ardani, *Risalah Haid Nifas dan Istihâdah*, (Surabaya : Al-Miftah, 2011).

²⁰ Nur Wahid, “Pandangan Yusuf Qardawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah”, *Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

hal yang bersebrangan, yaitu keyakinan dan keraguan. Dan kaidah yang pertama adalah :

اليقين لايزال بالشك²¹

Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Kaidah ini sama dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dalam hukum Barat. Selain itu, secara moral, seorang muslim harus memiliki husnu dzan (berprasangka baik) sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak baik.²²

Kaidah ini dirujuk kepada hadis nabi antara lain :

دع ما يريبك الى ما لا يريبك²³

Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah :

هو ما كان ثابتاً بالنظر أو الدليل²⁴

Adapula yang mengartikan yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu dalam arti tidak ada keraguan lagi.²⁵

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.42.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.42.

²³ Imam Nawawi, Editor Agus Waluyo, *Hadis Arbain Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surabaya : AW Publisher, t.t), hlm.14.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.44.

²⁵ *Ibid*, hlm.44.

Adapun yang dimaksud dengan *as-syak* di sini adalah :

هو ماكان مترددا بين الثبوت وعدمه مع تساوى طرفي الصواب والخطاء دون ترجح احدهما

على الاخر²⁶

Ada kekecualian dari kaidah tersebut, misalnya wanita yang sedang menstruasi yang meragukan, apakah sudah berhenti atau belum. Maka ia wajib mandi besar untuk sholat. Contoh lain apabila orang ragu, apakah yang keluar itu mani atau madzi maka ia wajib mandi besar, padahal ia ragu yang keluar itu mani yang mewajibkan mandi atau madzi yang tidak mewajibkan mandi.²⁷

Selain menggunakan kaidah tentang keraguan dan keyakinan, penulis juga menggunakan kaidah tentang kebiasaan. Kebiasaan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan suatu hukum. Jadi setiap wanita memiliki kebiasaan-kebiasaan sendiri pada masalah haidnya, maka penulis tertarik untuk mengambil kaidah tentang kebiasaan.

Kaidah yang kedua adalah kaidah tentang kebiasaan, yaitu :

العادة محكمة²⁸

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'aud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار). Dan salah satu definisi dari *al-*

²⁶ *Ibid*, hlm.45-46.

²⁷ *Ibid*, hlm.45.

²⁸ *Ibid*, hlm.78.

'*âdah* adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.²⁹

Telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah yang artinya, “Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi SAW, dia berkata “Saya ini berada dalam kondisi haid yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat?” Nabi menjawab :”Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau biasa haid. Kemudian mandilah dan shalatlah”.³⁰

Dari hadis di atas, jelas bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, nifas dan menghitung waktu hamil yang paling panjang adalah jadi pegangan dalam penetapan hukum. Ukuran-ukuran tertentu bagi wanita mengikuti yang biasa terjadi pada diri sendiri.³¹

F. Metode Penelitian

Proses pencarian data diperlukan tata cara yang sistematis sehingga mendapatkan data yang akurat dan dapat disusun dan dianalisis secara sistematis.

Beberapa metode yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi ke lokasi

²⁹ *Ibid*, hlm.79.

³⁰ *Ibid*, hlm.83.

³¹ *Ibid*

penelitian, yaitu ke beberapa ulama di Kabupaten Sleman mengenai pendapat mereka dalam upaya menyelesaikan problematika penentuan darah *istihâdah*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan 5 ulama di Kabupaten Sleman. Ulama menurut KBBI adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.³² Yang dimaksud penulis sebagai ulama disini adalah orang yang memiliki keahlian khusus dibidang agama Islam tentunya (karena penelitian penulis terkait dengan hukum Islam) yang mana memiliki pemahaman lebih terkait dengan fikih wanita. Sebagai dasar untuk memilih ulama mana yang akan dijadikan sumber data, penulis membuat batasan yaitu, yang pertama ulama tersebut berasal dari ormas NU. Kemudian ulama tersebut pernah belajar fikih wanita, memahami dan menguasainya, serta pernah mengajarkannya baik klasikal maupun privat. Penulis tidak mensyaratkan ulama yang akan penulis wawancara adalah seseorang yang memiliki maupun menjadi pengasuh pondok pesantren, karena menurut penulis membangun pondok pesantren adalah suatu pilihan. Yang terpenting adalah yang memiliki kompetensi dalam hal fikih wanita. Selain itu juga tetap mengingat efisiensi waktu penelitian.

³² KBBI, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada 29 Mei 2018.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari beberapa literatur yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian.
3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu *deskriptik-analitik*, yaitu menguraikan atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian yang berupa data dari wawancara maupun data yang penulis peroleh dari ulama di Kabupaten Sleman yaitu terkait problematika penentuan darah *istihâdah*, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan normatif untuk mengambil suatu kesimpulan.
4. Pengumpulan Data

Interview (wawancara), adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian, untuk interview ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada beberapa ulama di Kabupaten Sleman yang berkompeten dalam hal ini, penyusun untuk mendapatkan data.
5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dimana penelitian ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, serta kaidah-kaidah fiqhiyah.
6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif dan interpretatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang sudah diperoleh dan dipelajari. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan ulama perempuan di Kabupaten Sleman, serta dari penelitian, artikel, makalah, dan tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Metode induktif merupakan analisis data yang bersifat umum, sedangkan metode interpretatif adalah menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi sifatnya bukan subjektif melainkan bersifat objektif sehingga bisa mencapai kebenaran yang objektif pula.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah untuk dipahami, maka penulis akan membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian, dasar-dasar hukum, dan metode penentuan darah haid, nifas dan *istihâdah*. Kemudian juga dibahas tentang dampak hukum haid, nifas dan *istihâdah* terhadap ibadah shalat dan puasa wajib.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum kabupaten Sleman, biografi narasumber (ulama). Kemudian menguraikan pendapat ulama tersebut terkait problematika penentuan darah *istihâdah* di masyarakat dan kaitannya dengan dampak hukum ibadah wajib serta saran mereka atas problematika tersebut.

Bab keempat, berisi analisis sebagai inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang pandangan ulama NU di Kabupaten Sleman tentang problematika penentuan darah *istihâdah*.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan saran-saran ataupun manfaat serta kontribusi yang bisa didapatkan dari skripsi itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan data hasil penelitian pandangan ulama di kabupaten Sleman terhadap problematika penentuan darah *istihâdah*, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu :

1. Mengenai pandangan ulama di kabupaten Sleman terhadap problematika darah *istihâdah* yaitu dari lima ulama yang diwawancarai, membenarkan bahwa masalah darah wanita tergolong hal yang rumit. Itulah yang membuat hal seperti ini wajib untuk dipelajari secara tuntas. Dan ini sejalan dengan dilarangnya seorang suami untuk melarang istrinya yang ingin belajar tentang permasalahan darah wanita. Mengenai fokus penulis tentang problematika yang diteliti, tidak ditemukan perbedaan yang mencolok tentang pendapat ulama di kabupaten Sleman terkait penentuan darah *istihâdah*. Yang pertama, mengenai problematika kebingungan penentuan darah *istihâdah* karena ditemukannya perbedaan pendapat ulama *mazhab* maupun ulama lainnya, maka ulama di kabupaten Sleman memberikan tanggapan yang sama, yaitu hal tersebut termasuk dalam kategori *ittiba'*, sehingga yang dibutuhkan adalah keyakinan hati yang sejalan dengan kaidah fiqhiyah "*al yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki*". Kemudian yang kedua adalah mengenai kebingungan karena lupa masa haid dan masa suci di bulan sebelumnya, maka ulama memberikan

keterangan yang sama, yang menurut para ulama hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan orang tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah “*al-‘âdah muḥakkamah*”. Dan yang ketiga mengenai kebingungan karena siklus haid yang tidak teratur karena penggunaan program KB, ulama kabupaten Sleman memberi keterangan sama jika hal tersebut perhitungannya disamakan dengan perhitungan haid biasanya. Jika tidak termasuk dalam kategori haid, maka termasuk dalam kategori *istihâdah*. Hal tersebut dikembalikan kepada teori aktsarul haid dan untuk memilih pendapat ulama dikembalikan kepada kaidah “*al yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki*”. Solusi yang ditawarkan oleh ulama untuk menghindari dan menghadapi problematika tersebut adalah :

- a. Seorang muslimah wajib mempelajari ilmu fikih wanita, terutama masalah darah wanita. Karena ini sangat berhubungan dengan hal ‘*ubûdiyyah*.
- b. Jika terjadi kebingungan karena tidak mengetahui, sebaiknya melakukan diskusi atau bertanya dengan orang yang lebih mengetahui. Itulah sebabnya penting untuk seorang muslimah mempelajari ilmu fikih wanita terutama tentang darah wanita itu tidak setengah-setengah, jadi harus secara tuntas. Orang yang kebingungan itu kebanyakan karena tidak mengetahui secara pasti.
- c. Sangat penting untuk seorang muslimah, memiliki kalender pribadi atau catatan pribadi. Terlebih dalam catatan tersebut dapat secara rinci menuliskan hal-hal yang berkaitan, termasuk warna darah. Sebagai bentuk kehati-hatian.

- d. Seorang muslimah harus bisa mengenali dirinya sendiri, terutama dalam hal kebiasaan siklus haid maupun warna darah kebiasaannya.
2. Keterkaitan problematika penentuan darah *istihâdah* dengan sholat dan puasa wajib menurut ulama kabupaten Sleman sangatlah erat. Karena darah wanita memang sangat berpengaruh dengan dampak hukum ibadah. Sesuai dengan kesimpulan huruf (a) , maka hal ini juga erat hubungannya dengan kaidah fiqhiyah “*al yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki*” dan “*al-âdah muhakkamah*” untuk dijadikan sebagai pedoman hukum menyelesaikan masalah problematika penentuan darah *istihâdah*. Karena dua kaidah tersebut memang cocok untuk diterapkan dalam masalah darah wanita dan yang bersangkutan dengannya. Terutama masalah ibadah.
3. Penerapan kaidah *al yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki* dan *al-âdah muhakkamah* pada pandangan ulama NU (Nahdlatul Ulama) kabupaten Sleman terhadap problematika penentuan darah *istihâdah* serta keterkaitannya dengan ibadah sholat dan puasa wajib menurut penulis, memiliki kesinambungan yang sesuai. Karena problematika tersebut erat kaitannya dengan keyakinan dan kebiasaan.

B. Saran-Saran

- a. Sebagai wanita seharusnya lebih berhati-hati dalam menyikapi darah wanita, harus lebih teliti dan lebih telaten.
- b. Kewajiban belajar tentang darah wanita adalah kewajiban seorang wanita, namun jika wanita tersebut sudah bersuami, maka belajar darah wanita juga

menjadi kewajiban laki-laki untuk membimbing istrinya. Maka dari itu, sangat penting untuk laki-laki maupun perempuan mempelajari ilmu tentang darah wanita.

- c. Jika permasalahan tentang *istihâdah* tidak kunjung terselesaikan, sebaiknya melibatkan tenaga kesehatan.
- d. Bagi peneliti yang berminat menekuni permasalahan darah wanita ini, sebaiknya lebih memperluas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Cordoba, *Mushaf Al-Itqan*, Bandung : Al-Qur'an Cordoba

Al-Baqarah (2) : 222

Al-Isro' (17) : 36

Al-Baqarah (2) : 184

B. Kelompok Kitab Hadis

Bukhârî , Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-, *Ṣaḥiḥ al-Bukhârî* , Riyadh : Bait Al-Afkar, 1998.

Jalaluddin Suyuti, (*Syarh*) Sunan An-Nasa'i

Nasai , Al-Hafiz Abi 'Abd al-Rahman Ahmed al-, *Al-Sunan Al-Kubra An-Nasa'i* Beirut : al- Risalah al-'Alamiyyah, 2011.

Nawawi, Imam, Editor Agus Waluyo, *Hadis Arbain Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, Surabaya : AW Publisher, t.t

C. Kelompok Kitab Fiqh dan Ushul Fiqh

Ardani , Muhammad, *Risalah Haid Nifas dan Istihâdah*, Surabaya: AlMiftah,2011.

Bajuri, Ibrahim Al-, *Hâsiyyah al-Bâjûrî*, Indonesia : Daar Ihyail Kutub, t.t.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2006.

Ghamidi , Ali bin Sa'id Al-, terj. Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita :Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Jakarta : Aqwam, 2012.

Ihsan , Masruhan, *Risâlatul Mâhið*, t.k. : t.p., t.t.

Jaziry , Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, cet ke-2, Beirut : Dar Al Kotob Al-Ilmiah, 2003.

Khosht , Mohammed Osman El-, *Fiqh Wanita: Dari Klasik sampai Modern*, Solo:Tinta Medina, 2013.

Millah, Ainul, *Darah Kebiasaan Wanita : Bagaimana Mengenal, Membedakan dan Dampaknya Terhadap Praktik Ibadah*, Solo: Aqwam, 2010.

Mujib, Abdul dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita*, Surabaya : Karya Abditama,1994.

Munir bin Husain, *Haid dan Nifas dalam Mazhab Syafi'I* ,Sukoharjo : Pustaka Arafah, 2012.

Rusyd , Ibnu, *Bidâyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaṣid*, cet. ke-1, Dar Assalam, 1995.

Salim , Syech bin Syech Samir Al-Hadromi, *Safīnah An-Najâ*, Semarang : Karya Taha Putra,t.t.

Wafa , Thoifur Ali, *Tetes Tetes Darah Wanita*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1996.

D. Kamus

Marbawi , Muhammad Idris Abdurrouf, *Qâmus Idrîs Marbawî*, Indonesia: Dar Ihyail Kutub Al-'arobiyyah, t.t.

E. Lain-Lain

Aini Aryani, *Darah Terputus-Putus, Bingung Antara Haid dan Istihâdah* , artikel diakses dari <https://m.facebook.com/notes/aini-aryani-mufid/darah-terputus-putus-bingung-antara-haid-dan-istihâdah/10151107578174624/>

Ammi Nur Baits, *Batas Maksimal Haid*, artikel diakses dari <https://konsultasisyariah.com>

Arsito dan Firsta, *Tingkat Stres Perempuan Meningkat dalam Lima Tahun Terakhir*, artikel diakses dari www.m.suara.com

dr. Otniel Budi K., *Menstruasi Terus Menerus Setelah Suntik Kb 3 Bulan*, diakses dari www.aladokter.com

<http://ponpes.net/daftar-pondok-pesantren-di-sleman/>

KBBI Daring, diakses dari kbbi.kemendikbud.go.id

Kemenagsleman.blogspot.co.id

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*

Menyikapi Perbedaan Pendapat dalam Islam (Khilafiyah), diakses dari www.risalahislam.com

www.kependudukan.jogjaprovo.go.id

www.slemankab.go.id

Lavendina, *Abnormal Uterine Bleeding*, diakses dari <https://lavendina.wordpress.com>

Nur Wahid, “Pandangan Yusuf Qardawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah”, *Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	5	11	<p>Ulama berbeda pendapat tentang paling banyaknya hari haid dan paling sedikitnya, dan paling sedikitnya hari suci. Maka Imam Malik meriwayatkan bahwa paling banyaknya hari haid adalah 15 hari, begitu pula dengan Imam Syafi'i. Dan Abu Hanifah berkata : paling banyaknya adalah 10 hari. Dan bagi Imam Malik mengenai paling sedikitnya haid adalah tidak ada batasannya bahkan hanya satu kali keluarpun disebut haid. Kecuali dalam perhitungan <i>quru'</i> dalam talaq. Dan Imam Syafii berkata :paling sedikitnya haid adalah sehari semalam. Dan pendapat Abu Hanifah : paling sedikitnya haid adalah 3 hari. Dan tentang paling sedikitnya suci terdapat beberapa riwayat dari Malik, ada diriwayatkan 10 hari, dan diriwayatkan 8 hari dan diriwayatkan 15 hari . Dan riwayat ini yang disepakati oleh Baghdadiyyun dan Ashabihi dengan pendapat Imam Syafii dan Abu Hanifah. Dan dikatakan 17 hari itu terjadi ijma'dalam hitungannya.</p>
I	5	13	<p>Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah “ Itu adalah sesuatu yang kotor” Karena itu jauhilah istrimu saat haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah</p>

			kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri.
I	13	21	Keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan
I	13	23	Tinggalkan apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu.
I	13	24	Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca indra atau dengan adanya dalil.
I	14	26	Suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak dapat ditarjihkan salah satunya.
I	14	28	Kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum
II	22	9	Haid adalah darah yang keluar pada usia haid yaitu 9 tahun atau lebih dari farjinya perempuan pada jalan sehat yaitu tidak karena penyakit dan sifatnya bukan karena sebab melahirkan. Dan menurut Al-Bajuri, warnanya hitam kemerah-merahan, berbau. Dan tidak ada disalinan kebanyakan kitab matan dan di Shohah bahwa kemerah-merahan adalah sangat merah sehingga hitam dan berbau, panas sehingga bisa membakar darah.
II	23	10	Darah yang keluar dengan sendirinya dari qubulnya perempuan pada usia haid yang membawa kebiasaan walaupun hanya sekali keluar.

II	23	11	Darah yang keluar dari rahimnya perempuan tanpa hamil tidak pada anak kecil atau pada orang yang sudah monopouse dr makhid bukan karena sebab melahirkan bukan juga karna sebab sakit
II	23	12	Darah yang keluar dari qubulnya perempuan yang selamat (tidak) karena sakit yang mewajibkan mengalirnya darah ketika mencapai usia haid yaitu 9 tahun atau lebih bukan karna sebab melahirkan.
II	23	13	Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah “ Itu adalah sesuatu yang kotor” Karena itu jauhilah istrimu saat haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri.
II	23	14	Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tetapkan kepada anak Adam
II	29	28	Nifas secara bahasa berarti melahirkan sedangkan secara syara’ adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran
II	29	29	Sesungguhnya darah yang keluar menyertai kelahiran atau setelahnya adalah darah nifas
II	29	30	Sesungguhnya darah yang keluar sebelum 2hari sebelum kelahiran atau 3 hari dengan tanda seperti sakitnya melahirkan

II	29	31	Berdasarkan kenyataan bahwa sesungguhnya darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim karena melahirkan.
II	29	32	Sesungguhnya darah yang keluar ketika mengeluarkan beberapa anak itu adalah darah nifas seperti darah yang keluar setelah keluarnya anak.
II	33	44	<i>Istihâdah</i> adalah keluarnya darah selain pada waktu haid, nifas dari rahim, dan pada setiap bertambahnya masa paling banyaknya masa haid, atau kurang dari paling sedikitnya haid, atau keluar sebelum waktunya yaitu sebelum usia haid. Yang diprioritaskan untuk mengingat dalam (ta'rif) yaitu <i>istihâdah</i> .
II	34	46	Sesungguhnya <i>istihâdah</i> adalah keringat bukan haid ketika datang haid maka tinggalkan shalat dan ketika telah selesai masa haid maka mandilah dari darah tersebut kemudian shalat.
II	42	60	Diharamkan terhadap orang yang haid atau orang nifas melakukan amalan diniyyah seperti diharamkannya orang junub, dari sholat, menyentuh mushaf, dan membaca al-qur'an, dan menambah-nambahkan orang yang haid dan orang nifas dari menjauhi beberapa perkara : dari puaa : dan sesungguhnya diharamkan kepada orang yang haid atau orang yang nifas melakukan niat puasa fardhu ataupun sunnah, dan jika puasa maka puasanya tidak sah, dan dari melakukan hal tersebut di bulan Ramadhan.
II	43	61	Ketika datang haid maka tinggalkanlah sholat

II	44	64	Sesungguhnya orang yang haid pada zaman Rasul ketika telah suci diperintahkan untuk mengqodho puasa dan tidak mengqodho sholat.
IV	70	2	Dan janganlahh kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban.
IV	70	3	Keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan
IV	71	6	Keyakinan dapat terhapuskan karena datang keyakinan yang lain
IV	72	7	Tinggalkan apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu.
IV	74	11	Kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum
IV	75	12	Hendaknya ia menunggu jumlah malam dan hari dimana ia biasa haid di bulan sebelum ia mengalaminya (<i>istihâdah</i>). Hendaknya ia meninggalkan shalat selama (hari) di bulan tersebut. Dan jika telah selesai (masanya), hendaknya ia mandi, menyumpal farjinya dengan kapas, lalu shalat
IV	75	13	Hukum itu berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan kelangkaan

IV	77	15	<p>Ulama berbeda pendapat tentang paling banyaknya hari haid dan paling sedikitnya, dan paling sedikitnya hari suci. Maka Imam Malik meriwayatkan bahwa paling banyaknya hari haid adalah 15 hari, begitu pula dengan Imam Syafi'i. Dan Abu Hanifah berkata : paling banyaknya adalah 10 hari. Dan bagi Imam Malik mengenai paling sedikitnya haid adalah tidak ada batasannya bahkan hanya satu kali keluarpun disebut haid. Kecuali dalam perhitungan <i>quru'</i> dalam talaq. Dan Imam Syafii berkata :paling sedikitnya haid adalah sehari semalam. Dan pendapat Abu Hanifah : paling sedikitnya haid adalah 3 hari. Dan tentang paling sedikitnya suci terdapat beberapa riwayat dari Malik, ada diriwayatkan 10 hari, dan diriwayatkan 8 hari dan diriwayatkan 15 hari . Dan riwayat ini yang disepakati oleh Baghdadiyyun dan Ashabihi dengan pendapat Imam Syafii dan Abu Hanifah. Dan dikatakan 17 hari itu terjadi <i>ijma'</i> dalam hitungannya.</p>
IV	77	16	<p>Keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguans</p>
IV	81	22	<p>Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu murtad, haid, nifas, melahirkan, gila, walaupun sejenak, pingsan, mabuk-mabukan dengan sengaja seharian</p>
IV	82	23	<p>Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.</p>

IV	85	30	Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang, kemudian dia lewatkan (tidak di lakukan), maka ia wajib meng <i>qadâ</i> 'nya.
----	----	----	---



Lampiran 2

TERJEMAHAN TEKS BAHASA DAERAH

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
II	26	21	Darah haid itu sifat dan warnanya beragam. Semua itu menandakan tingkat kekuatannya darah. Jadi harus ditafsil antara darah kuat dan lemah. Dan darah kuat tersebut, warnanya merah kehitam-hitaman atau kelabu atau merah muda. Jika darah lemah yaitu, kuning keruh atau encer.
II	34	48	Jika ada perempuan yang haid 20 hari atau lebih keluarnya terus-terusan dan berbentuk darah kuat, maka dihukumi 15 hari haid dan 15 hari suci, jadi ketika orang tersebut lebih dari 15 hari, itu harus menjalankan sholat. Namun jika keluar darahnya 20 hari atau lebih dan tidak terus-terusan, kadang keluar darah kuat kadang lemah, maka ada tafsil nya sendiri-sendiri.
III	54-55	8	Anak pondok sering mengalami kebingungan tentang <i>istihâdah</i> , padahal saya sendiri belum pernah mengalaminya. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Apalagi ketentuan-ketentuannya <i>istihâdah</i> yang ulama maupun kyai-kyai banyak yang berbeda pendapatnya, itu sering membuat anak pondok bingung. Apalagi sudah masuk hal ibadah seperti membaca Qur'an dan lainnya. Kemudian hal sucinya haid juga berbeda-beda. Orang sekarang sudah berbeda, membedakan darahpun sudah rumit. Kalau menurut saya, jika belum seputih kapas, itu belum suci, berbeda lagi jika setiap harinya tidak pernah keputihan bening, maka sucinya sesuai dengan

			<p>kebiasaannya. Karena kalau biasanya tidak bening kok menunggu bening nanti malah tidak suci-suci. Dalam saya menyikapi kebingungan tersebut, sebisa mungkin saya sampaikan ilmu yang saya fahami, kadang kana da anak pondok yang sebelum mondok disini sudah mondok di tempat lain, jika pendapatnya berbeda anak tersebut saya minta mantep untuk menggunakan pendapat yang mana. Saya tidak memaksakan, karna setau saya ilmu itu mantep, jika belum mantab belum menjadi ilmu yang sempurna.</p>
III	56	10	<p>Jika ditanya tentang sering menemukan orang yang bingung atau tidak, malah seringnya dulu pas saya masih di pondok. Malah ada teman Ibu yang tidak berhenti mengeluarkan darah sampai bertahun-tahun, maka hanya dihitung 15 hai suci 15 hai haid. Jika hidup di dusun malah jarang ada pertanyaan seperti itu, kecuali anak Madin atau anak pondok. Karena ibu juga tidak tau, sebenarnya orang-orang dusun itu pernah <i>istihâdah</i> atau tidak, atau jangan-jangan semua darah yang keluar mereka anggap sebagai darah haid. Ya benar itu menjadi tugas kita dalam berdakwah, namun berdakwah di dusun itu memang harus hati-hati, karna jika sudah tidak suka, maka tidak akan berangkat lagi. Masalah perbedaan pendapat, tidak hanya ada di ulama <i>mazhab</i>, pak Kyai bu Nyai yang satu dengan yang lainnya saja bisa berbeda pendapat. Ada yang hati-hati sekali dan ada yang longgar. Jika ingin mengikuti yang mana, itu berdasarkan kemantapan hati, pak Kyai bu Nyai juga tidak aka nasal dalam berpendapat. Jadi asalkan jelas ilmunya begitu saja.</p>

III	58	13	Jika ada orang yang bingung kapan mulainya haid dan selesainya haid di bulan sebelumnya, kemudian lupa masa sucinya sudah berapa hari, itu masuk dalam orang <i>istihâdah</i> mutahayyiroh. Ketentuannya disamakan dengan adat kebiasaannya ibunya atau saudara perempuannya. Jika benar-benar lupa dan tidak bisa menyamakan kebiasaannya, maka ketentuannya berat, puasa Ramadhannya jadi 2 bulan lebih. Setiap mau shalat, harus mandi terlebih dahulu.
III	58	14	Jika ada masalah seperti itu, itu masuknya orang mutahayyiroh. Cara awalnya dengan mengingat kebiasaannya seperti apa baru bisa menentukan itu haid atau <i>istihâdah</i> . Jika ada perempuan yang baru awal haid, maka disamakan dengan ibunya maupun kakaknya. Dan jika benar-benar lupa kebiasaannya, maka itu sempurna masuk ke dalam mutahayyiroh. Jika awalan, maka yang dianggap haid hanya sehari semalam dan selebihnya <i>istihâdah</i> . Jika bukan perempuan yang bukan awal haid, maka orang tersebut harus mandi setiap akan sholat fardhu. Puasanya bisa 2 bulan, dan bahkan bisa lebih, karna yang diterima hanya setengah-setengah.
III	60	18	Mengenai darah KB, sefaham saya nanti dihitung darah <i>aktsarul haid</i> mbak, sebanyak-banyaknya haid. Ya seperti haid biasanya. Jika sudah melebihi <i>aktsarul haid</i> sudah terhitung <i>istihâdah</i> . Saya sendiri sebenarnya tidak KB, jadi Alhamdulillah lancar-lancar saja.
III	60	19	Sefaham saya, obat KB itu hukumnya sama dengan obat yang digunakan untuk mencegah haid saat mau pergi haji, berarti hitungannya juga sama seperti haid biasa, walaupun disebabkan oleh obat.

III	60-61	20	Nah jika masalah KB, ibu juga KB suntik namun menjadi tidak pernah haid. Jika tentang hal seperti itu masalah ibadah yang sering bertanya malah bidan-bidan. Karna malah bidannya yang sering ditanyai hal seperti itu oleh pasiennya. Menurut ibu, sama seperti haid dan <i>istihâdah</i> biasanya. Karena keluarnya sama. Sama seperti orang yang mau haji, itu sucinya juga sama.
III	63	25	Jika ditanya hukumnya orang bingung, saya tidak berani menghukumi. Sefaham saya, diikhitiyari supaya tidak bingung itu seperti apa. Diingat-ingat kebiasaan bulan-bulan sebelumnya. Setelah itu baru menjalankan ibadah.
III	64	26	Jika sedang dalam keadaan bingung seperti itu, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Kalau keluar darah kan hukum asalnya adalah haid, jadi tidak sholat dulu, tidak puasa dulu. Syaratnya pas waktu sholat dan puasa sudah mepet ya, jika waktunya masih longgar harus diingat-ingat agar tidak jatuh ke hukumnya orang mutakhayyiroh. Kan sudah ribet jika sudah termasuk mutakhayyiroh. Hitungannya disamakan dengan adat kebiasaannya. Jika ditengah-tengah baru ingat ternyata <i>istihâdah</i> , maka dia wajib sholat dan mengqodho sholat yang ditinggalkan. Jika sudah terlanjur tidak puasa, ditengah hari dia harus menahan dan mengqodho di lain hari.
III	64	27	Jika bingung harus puasa atau tidak, sholat atau tidak, dan tidak bisa menentukan kebiasaan haidnya, maka termasuk mutahayyiroh. Puasanya bisa lebih dari 2 bulan, sebelum sholat juga mandi besar dulu.

III	65	30	<i>Istihâdah</i> itu seperti orang suci, tidak wajib mengqodho sholat dan puasa. Kecuali jika saat <i>istihâdah</i> dia meninggalkan puasa dan sholat. Nah itu wajib mengqodho
III	65-66	31	Orang <i>istihâdah</i> tidak wajib mengqodho puasa maupun sholat mbak, karena hukumnya sama dengan orang suci. Insya Allah sholat dan puasanya orang <i>istihâdah</i> itu diterima. Asalkan tidak melakukan hal yang membatalkan sholat maupun puasa. Yang membatalkan puasa, contohnya menyumpal dengan kapas.
III	66	32	<i>Istihâdah</i> itu tidak wajib qodho mbak, yang wajib qodho itu misalnya menyumpal farji dengan kapas untuk menjaga sholatnya. Jika tidak sampai menyumpal, itu tidak wajib qodho.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Rr. Achla Dewi
Usia : 46 tahun
Pekerjaan : Pengasuh PP.Darul Ulum
Alamat : Konteng, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH ISTIHADHAH**


Oleh saudari :

Nama : Vina Idamatussilmi
NIM : 14350037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,^{24 April}..... 2018

Pihak yang diwawancarai,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.Muslih

Usia : 54 tahun

Pekerjaan : Pengasuh PP. Al-Fatimiyyah

Alamat : Panggung RT.08 RW.11, Lumbunharjo, Tempel, Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH ISTIHADHAH**

Oleh saudari :

Nama : Vina Idamatussilmi

NIM : 14350037


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2018

Pihak yang diwawancarai,

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilaliyyah
Usia : 34 tahun
Pekerjaan : Pengasuh PP.As-Sholihah
Alamat : Jonggrangan, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH ISTIHADHAH**


Oleh saudari :

Nama : Vina Idamatussilmi
NIM : 14350037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 April 2018

Pihak yang diwawancarai,

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitrotul Maulidiyyah

Usia : 33 tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Mlangi RT 05/RW 33, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH *ISTIHADHAH***

Oleh saudari :

Nama : Vina Idamatussilmi

NIM : 14350037


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,3 Maret..... 2018

Pihak yang diwawancarai,

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Madjid AS, MSI
Usia : 68 tahun
Pekerjaan : Dosen UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Somokaton, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENENTUAN DARAH ISTIHADHAH**

Oleh saudari :

Nama : Vina Idamatussilmi
NIM : 14350037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, ²⁵ April 2018

Pihak yang diwawancarai,

(..... )

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Vina Idamatussilmi
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 19 Agustus
1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Konteng RT.04/RW.16 Sumberadi Mlati
Sleman Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Konteng RT.04/RW.16 Sumberadi Mlati
Sleman Yogyakarta
Email : vinaidamatussilmi@yahoo.com



Latar Belakang pendidikan

Formal
2001- 2002 : TK Satya Bakti
2002- 2008 : SDN Jumeneng
2008 – 2011 : MTs Sunan Pandanaran
2011 – 2014 : MA Sunan Pandanaran
2014-Sekarang : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M
Hormat Saya

Vina Idamatussilmi